

## Analisis Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor dalam KUHP WvS dan KUHP Nasional

Angelina Kronica<sup>1</sup> Deni Achmad<sup>2</sup> Firganefi<sup>3</sup> Tri Adrisman<sup>4</sup> Aisyah Muda Cemerlang<sup>5</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>

Email: [angelinakronicaa@gmail.com](mailto:angelinakronicaa@gmail.com)<sup>1</sup> [deni.achmad@fh.unila.ac.id](mailto:deni.achmad@fh.unila.ac.id)<sup>2</sup> [firganefi@fh.unila.ac.id](mailto:firganefi@fh.unila.ac.id)<sup>3</sup> [tri.andrisman@fh.unila.ac.id](mailto:tri.andrisman@fh.unila.ac.id)<sup>4</sup> [aisyah.cemerlang@fh.unila.ac.id](mailto:aisyah.cemerlang@fh.unila.ac.id)<sup>5</sup>

### Abstrak

Tindak pidana penggelapan sepeda motor sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan masih marak terjadi dan merugikan masyarakat. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menggantikan KUHP warisan kolonial (*Wetboek van Strafrecht* atau KUHP WvS), yang membawa pembaruan pada terminologi dan sistem pemidanaan penggelapan. Penelitian ini bertujuan membandingkan regulasi penggelapan sepeda motor antara KUHP WvS dan KUHP Nasional, serta menguji apakah sanksi pidana yang lebih berat mampu meningkatkan efek jera bagi pelaku dan publik. Menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, penelitian ini mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang serta akademisi Hukum Universitas Lampung, ditunjang data sekunder dari studi pustaka. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa Pasal 372 KUHP WvS dan Pasal 486 KUHP Nasional pada intinya memiliki substansi serupa, yakni larangan menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum. Perbedaan mendasar terletak pada redaksi norma, istilah, dan pengenalan sistem denda berbasis kategori pada KUHP Nasional yang lebih berorientasi pada keadilan dan kepastian hukum. Secara empiris, pemberatan sanksi pidana dapat mendukung terciptanya efek jera, namun efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum, kecepatan penanganan perkara, serta program pembinaan pelaku. Peningkatan sanksi harus dibarengi dengan penegakan hukum yang konsisten demi menekan angka kriminalitas ini.

**Kata Kunci:** Penggelapan Sepeda Motor; KUHP WvS; KUHP Nasional; Efek Jera; Perbandingan Hukum.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, keberadaan hukum merupakan unsur yang sangat penting dalam menciptakan ketertiban, menjamin rasa aman, serta memberikan perlindungan terhadap setiap individu dari berbagai bentuk pelanggaran hukum. Hukum berfungsi sebagai pedoman yang mengatur hubungan antarmasyarakat sekaligus menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan. Dalam sistem hukum nasional, hukum pidana menempati posisi yang strategis karena tidak hanya berperan sebagai sarana penegakan norma melalui pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan terhadap kepentingan hukum dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh sebab itu, hukum pidana dapat dipahami sebagai cabang hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan beserta ancaman pidana yang dikenakan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut (Sudarto, 1986: 6). Hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum yang dimiliki masyarakat, tetapi juga berperan sebagai sarana pengendalian sosial guna menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui fungsi tersebut, hukum pidana diarahkan untuk memastikan setiap orang mematuhi norma hukum yang berlaku. Di samping

itu, hukum pidana memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif diwujudkan melalui ancaman pidana yang bertujuan mencegah masyarakat melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum, sedangkan fungsi represif diwujudkan melalui penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum sekaligus sebagai manifestasi kewenangan negara dalam menegakkan hukum (Barda Nawawi Arief, 2007: 23). Di Tengah perkembangan masyarakat modern, hubungan hukum yang didasarkan pada kepercayaan semakin berkembang, baik dalam bentuk perjanjian pinjam pakai, sewa-menyewa, pembiayaan, penitipan, maupun hubungan kerja. Situasi ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kepercayaan yang berujung pada tindak pidana penggelapan. Dengan demikian, penggelapan tidak hanya berdimensi pidana, tetapi juga berkaitan erat dengan hubungan hukum keperdataan yang mengalami penyimpangan. Pengaturan mengenai tindak pidana penggelapan terdapat dalam Pasal 372 KUHP (*WvS/Wetboek van Strafrecht*), yang menyatakan : "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

Ketentuan mengenai tindak pidana penggelapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan bagian dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang diberlakukan di Indonesia sejak masa pemerintahan kolonial Belanda dan tetap dipertahankan sebagai hukum pidana positif setelah Indonesia merdeka. Sebagai produk hukum yang berasal dari sistem hukum kontinental Eropa (*civil law system*), WvS dibangun berdasarkan pemikiran hukum pidana klasik yang mengedepankan kepastian hukum melalui perumusan delik secara tegas serta menempatkan pidana penjara sebagai bentuk utama pemidanaan. Tindak pidana penggelapan juga diatur dalam Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional) yang berbunyi: "*Setiap Orang yang secara melawan hukum memiliki suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Tindak Pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.*"

Pengaturan tersebut merupakan bagian dari KUHP Nasional yang disahkan sebagai wujud pembaruan hukum pidana Indonesia. Kehadiran KUHP Nasional mencerminkan upaya pembentukan sistem hukum pidana yang lebih sesuai dengan identitas nasional melalui proses dekolonisasi hukum, sekaligus menyesuaikan ketentuan pidana dengan nilai-nilai Pancasila, perkembangan kebutuhan masyarakat, serta dinamika sosial, ekonomi, dan hukum yang terus mengalami perubahan. Perbedaan yang paling signifikan antara KUHP yang bersumber dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) dan KUHP Nasional terlihat pada kebijakan pemidanaan, khususnya mengenai pengaturan pidana denda yang telah disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini serta semangat pembaruan hukum pidana nasional. Dalam KUHP WvS, besaran pidana denda yang relatif kecil, yaitu paling banyak Rp900.000,00, menyebabkan sanksi pidana penjara lebih sering dijadikan pilihan utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan. Sebaliknya, KUHP Nasional menetapkan pidana denda paling banyak Kategori IV sebesar Rp200.000.000,00 untuk tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 486. Penyesuaian tersebut menunjukkan adanya orientasi pembaruan hukum pidana yang tidak hanya memperbarui nominal pidana denda agar sesuai dengan perkembangan nilai mata uang, tetapi juga memberikan alternatif pemidanaan yang lebih proporsional, efektif, dan berkeadilan tanpa mengubah ancaman pidana penjara sebagai sanksi pokok bagi tindak pidana tersebut (Hycal Asmara Wibowo dan Zulfi Diane Zaini, 2025: 80–82).

Tindak pidana penggelapan sepeda motor merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang masih sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat. Tingginya frekuensi terjadinya tindak pidana tersebut tidak terlepas dari karakteristik sepeda motor yang memiliki nilai ekonomi relatif tinggi, mudah dipindahtangankan, serta memiliki pasar yang luas sehingga memudahkan pelaku untuk mengalihkan atau memperjualbelikannya. Kondisi tersebut menyebabkan laporan mengenai kehilangan maupun penggelapan sepeda motor secara konsisten menjadi salah satu perkara yang banyak ditangani oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian (Abdi Azkhari Butar-Butar, 2020: 156). Maka dari itu penelitian ini akan membahas mengenai (1) Bagaimanakah perbandingan hukum pidana dalam tindak pidana penggelapan sepeda motor berdasarkan KUHP WvS dengan KUHP Nasional? (2) Apakah pemberian sanksi pidana yang lebih berat akan memberikan efek jera lebih maksimal kepada masyarakat?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum melalui penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta berbagai pandangan doktrin yang relevan dengan objek penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami norma hukum positif yang menjadi dasar pengaturan terhadap isu hukum yang dikaji. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menilai bagaimana ketentuan hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik. Melalui pendekatan ini, penelitian mengamati fakta-fakta hukum yang berkembang di masyarakat maupun pada institusi penegak hukum guna mengetahui tingkat efektivitas penerapan norma hukum dalam kehidupan nyata (Bambang Waluyo, 2002: 15).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Perbandingan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor Berdasarkan KUHP WvS Dengan KUHP Nasional**

#### **Perbandingan Formulasi Delik Penggelapan dalam KUHP WvS dan KUHP Nasional**

Pengaturan mengenai tindak pidana penggelapan dalam hukum pidana Indonesia mengalami pembaruan seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Sebelum berlakunya ketentuan tersebut, penggelapan diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bersumber dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS). Setelah lahirnya KUHP Nasional, pengaturan mengenai tindak pidana tersebut dialihkan ke dalam Pasal 486. Perubahan tersebut menunjukkan adanya pembaruan terhadap sistem kodifikasi hukum pidana nasional, meskipun secara normatif unsur-unsur pokok tindak pidana penggelapan tetap dipertahankan sehingga tidak mengubah esensi perbuatan yang dikualifikasikan sebagai penggelapan (Moeljatno, 2015). Pada dasarnya, unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam KUHP yang bersumber dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) maupun KUHP Nasional tidak mengalami perubahan yang bersifat fundamental. Pengaturan dalam kedua ketentuan tersebut tetap menempatkan perbuatan memiliki atau menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum sebagai inti dari tindak pidana penggelapan, dengan syarat bahwa barang tersebut sebelumnya telah berada dalam penguasaan pelaku secara sah dan bukan diperoleh melalui suatu tindak pidana (Prodjodikoro, 2012). Oleh karena itu, substansi penggelapan tetap berorientasi pada adanya penyalahgunaan kepercayaan (*abuse of trust*), yaitu ketika pelaku menyalahgunakan penguasaan yang semula diberikan secara sah sehingga merugikan pihak yang memiliki hak atas barang tersebut (Sofyan & Asis, 2014).

Perubahan yang dihadirkan dalam KUHP Nasional pada dasarnya lebih berorientasi pada penyempurnaan aspek redaksional dan sistematika pengaturan daripada mengubah substansi tindak pidana penggelapan. Salah satu bentuk pembaruan tersebut terlihat pada penggunaan istilah "Setiap Orang" sebagai pengganti frasa "barang siapa" yang sebelumnya digunakan dalam KUHP yang bersumber dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS). Pergantian terminologi ini merupakan bagian dari harmonisasi bahasa hukum agar lebih selaras dengan perkembangan teknik perundang-undangan dan konsep hukum pidana modern. Meskipun demikian, perubahan tersebut tidak memengaruhi unsur-unsur esensial maupun ruang lingkup pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penggelapan, karena hakikat perbuatan yang dilarang tetap dipertahankan sebagaimana diatur dalam ketentuan sebelumnya. Di samping perubahan terminologi, KUHP Nasional juga menyajikan pengaturan yang lebih terstruktur melalui pengelompokan tindak pidana secara sistematis serta klasifikasi delik yang lebih jelas. Penyusunan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kepastian hukum sekaligus mewujudkan sistem hukum pidana yang lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat dan kebutuhan penegakan hukum di era modern. Oleh karena itu, reformulasi ketentuan mengenai tindak pidana penggelapan dalam KUHP Nasional tidak mengubah hakikat perbuatan yang dikriminalisasi, melainkan menyempurnakan konstruksi pengaturannya agar lebih komprehensif serta memperjelas dasar dan ruang lingkup pertanggungjawaban pidana. Dalam memeriksa dan memutus perkara penggelapan, hakim tidak hanya menilai terpenuhinya unsur-unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan apakah telah terjadi penyalahgunaan penguasaan atau penyalahgunaan kepercayaan atas barang milik orang lain. Dengan demikian, fokus utama pembuktian tindak pidana penggelapan tidak semata-mata terletak pada penguasaan barang oleh pelaku, melainkan pada perubahan sifat penguasaan yang semula sah menjadi penguasaan yang dilakukan secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dapat berupa pengalihan, penggunaan, atau penguasaan barang seolah-olah merupakan milik pelaku sendiri sehingga mengakibatkan hilangnya hak pemilik yang sebenarnya.

### **Penggelapan Sebagai Delik Berbasis Kepercayaan**

Tindak pidana penggelapan dalam hukum pidana pada dasarnya merupakan delik yang lahir dari adanya hubungan kepercayaan antara pelaku dan korban. Karakteristik utama penggelapan berbeda dengan tindak pidana pencurian, karena dalam penggelapan barang pada awalnya berada dalam penguasaan pelaku secara sah (Sitorus, 2021). Oleh sebab itu, esensi utama dari tindak pidana penggelapan terletak pada penyalahgunaan kepercayaan (*abuse of trust*) yang diberikan oleh pemilik barang kepada pelaku (Marpaung, 2014). Kesempatan dan rendahnya kewaspadaan korban menjadi faktor pendukung terjadinya penggelapan. Banyak korban yang menyerahkan barang tanpa dokumen tertulis atau tanpa pengawasan yang memadai karena menganggap pelaku sebagai orang yang dikenal dan dipercaya (Gosita, 2018). Hal tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana penggelapan memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan tindak pidana terhadap harta kekayaan lainnya, karena sangat bergantung pada adanya hubungan kepercayaan yang kemudian disalahgunakan oleh pelaku (Hamzah, 2019). Konsep penggelapan sebagai delik yang bertumpu pada hubungan kepercayaan tercermin dalam penerapan unsur "barang berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan". Unsur tersebut dimaknai sebagai adanya penguasaan terhadap suatu barang yang diperoleh secara sah berdasarkan hubungan hukum tertentu, bukan melalui perbuatan pidana sejak awal. Dengan demikian, penguasaan pelaku terhadap barang pada mulanya lahir dari hubungan hukum yang dibenarkan oleh hukum, seperti perjanjian, penitipan, sewa menyewa, maupun hubungan pembiayaan.



Karakteristik tersebut menyebabkan tindak pidana penggelapan dalam hukum pidana modern dipandang memiliki dimensi moral dan sosial yang kuat. Pelaku tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga merusak kepercayaan yang menjadi dasar lahirnya hubungan hukum antara para pihak. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap tindak pidana penggelapan pada dasarnya tidak hanya ditujukan untuk melindungi hak kepemilikan atas benda, tetapi juga untuk menjaga kepastian hukum, kepercayaan, dan ketertiban dalam hubungan keperdataan di masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penggelapan merupakan tindak pidana yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan tindak pidana terhadap harta kekayaan lainnya. Unsur kepercayaan menjadi fondasi utama lahirnya tindak pidana penggelapan, sehingga penyalahgunaan hubungan hukum dan hubungan sosial menjadi inti dari perbuatan pidana tersebut. Oleh sebab itu, penggelapan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak milik, tetapi juga sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan oleh korban kepada pelaku.

### **Pembaruan Sistem Pidana dalam KUHP Nasional**

Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak hanya terlihat pada perubahan formulasi delik, tetapi juga pada sistem pidana yang diterapkan. KUHP Nasional membawa perubahan paradigma pidana yang lebih modern, adaptif, dan humanis dibandingkan sistem pidana dalam KUHP WvS. Pembaruan tersebut dilakukan sebagai upaya menyesuaikan hukum pidana Indonesia dengan perkembangan masyarakat, kebutuhan penegakan hukum, serta tujuan pidana yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan (Rohaedi, 2025). Salah satu pembaruan penting dalam KUHP Nasional adalah penerapan sistem pidana denda berbasis kategori. Sistem kategorisasi denda merupakan bentuk modernisasi hukum pidana yang lebih terstruktur dan sistematis dibandingkan pengaturan dalam KUHP WvS. Dalam KUHP lama, nominal pidana denda dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan ekonomi dan nilai mata uang saat ini karena jumlahnya relatif kecil serta sering kali tidak efektif diterapkan dalam praktik peradilan (Maliki, 2024). Pidana denda dalam KUHP lama sering dipandang hanya sebagai formalitas karena nilainya tidak memberikan efek jera yang signifikan bagi pelaku tindak pidana. Selain itu, nominal denda yang tersebar dalam berbagai pasal tanpa sistem pengelompokan tertentu berpotensi menimbulkan disparitas pidana dalam penerapannya. Oleh karena itu, KUHP Nasional memperkenalkan sistem kategori denda agar penjatuhan pidana menjadi lebih terukur, proporsional, dan memiliki kepastian hukum yang lebih baik.<sup>101</sup> Dalam KUHP Nasional, pidana denda dibagi ke dalam beberapa kategori tertentu sehingga hakim dapat menyesuaikan tingkat pidana dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Sistem tersebut juga mempermudah pembaruan nilai pidana denda di masa mendatang tanpa harus mengubah keseluruhan rumusan tindak pidana dalam KUHP. Dengan demikian, pembaruan sistem denda tidak hanya bertujuan mempertegas sanksi pidana, tetapi juga menciptakan fleksibilitas dan konsistensi dalam penerapan hukum pidana.

Penerapan mekanisme pembayaran secara bertahap diharapkan menjadikan pidana denda lebih aplikatif dan tidak lagi dipandang sebagai hukuman simbolis semata. Selain itu, sistem tersebut juga dapat mengurangi overcrowding di lembaga pemasyarakatan karena tidak semua pelaku tindak pidana harus menjalani pidana penjara, pembaruan tersebut menunjukkan bahwa reformasi KUHP Nasional diarahkan pada keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam pidana. Selain pembaruan dalam sistem pidana denda, KUHP Nasional juga membawa perubahan mendasar terhadap orientasi pidana secara umum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Antonius Simbolon selaku

hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, sistem pemidanaan dalam KUHP Nasional menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang cenderung represif menuju pendekatan yang lebih modern, proporsional, dan humanis. Perubahan tersebut tercermin dari upaya pembentuk undang-undang untuk tidak lagi menempatkan pidana penjara sebagai instrumen utama dalam setiap pemidanaan. KUHP Nasional juga memperkenalkan beberapa jenis pidana baru, seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. Kehadiran jenis pidana tersebut mencerminkan penerapan double track system dalam hukum pidana Indonesia, yaitu sistem pemidanaan yang mengombinasikan pendekatan penghukuman dengan pendekatan tindakan atau pembinaan. Melalui sistem tersebut, pemidanaan tidak hanya diarahkan untuk memberikan penderitaan sebagai konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan, tetapi juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku serta mendorong reintegrasi sosial pelaku ke dalam kehidupan masyarakat.

### **Analisis Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Efek Jera dalam Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor Berdasarkan KUHP Wvs Dengan KUHP Nasional**

#### **Tujuan Pemidanaan dalam KUHP Nasional**

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam tujuan pemidanaan. Jika pada masa KUHP WvS pemidanaan lebih menitikberatkan pada aspek pembalasan (retributive justice) dan pemberian penderitaan kepada pelaku, maka dalam KUHP Nasional tujuan pemidanaan mengalami perluasan orientasi yang lebih humanis dan berkeadilan sosial. Pemidanaan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai sarana untuk menghukum pelaku, melainkan juga sebagai instrumen untuk memulihkan keseimbangan sosial, memperbaiki pelaku, serta melindungi masyarakat. Pendekatan pemidanaan dalam KUHP Nasional berupaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan korban, kepentingan masyarakat, dan hak-hak pelaku tindak pidana. Dalam kondisi tertentu, pidana yang terlalu berat belum tentu mencerminkan keadilan substantif apabila tidak mempertimbangkan keadaan pribadi pelaku maupun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana. Sebaliknya, pidana yang proporsional dan sesuai dengan tujuan pemidanaan modern justru dinilai lebih efektif dalam menciptakan pembinaan, pencegahan, dan pemulihan keseimbangan sosial. Dengan demikian, pemberian ruang diskresi kepada hakim dalam KUHP Nasional merupakan bagian dari upaya pembaruan hukum pidana yang menempatkan pemidanaan tidak hanya sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, serta pemulihan hubungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. (Eddy, 2023).

Secara teoritis, perubahan orientasi pemidanaan dalam KUHP Nasional menunjukkan adanya pengaruh teori gabungan (verenigingstheorie) dalam hukum pidana modern. Teori ini menggabungkan tujuan pembalasan dengan tujuan perlindungan masyarakat, pencegahan tindak pidana, dan rehabilitasi pelaku. (Lamintang & Lamintang, 2022) Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya bertujuan memberikan penderitaan sebagai balasan atas kesalahan pelaku, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan ketertiban sosial dan memperbaiki perilaku pelaku agar tidak kembali melakukan tindak pidana. Pendekatan restoratif dalam KUHP Nasional juga mencerminkan adanya perkembangan pemikiran hukum pidana yang lebih menekankan pemulihan hubungan sosial akibat tindak pidana. (Zulfa, 2021). Dalam pendekatan ini, penyelesaian perkara pidana tidak hanya dilihat dari penghukuman pelaku, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum untuk memulihkan kerugian korban, mengembalikan keseimbangan sosial, dan mendorong pertanggungjawaban pelaku secara moral maupun sosial. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional mengalami perubahan paradigma yang cukup signifikan

dibandingkan KUHP WvS. Pidanaan tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan dan efek jera, melainkan juga mengedepankan aspek rehabilitasi, restorasi, perlindungan masyarakat, dan pembinaan pelaku. Oleh karena itu, pemberian sanksi pidana yang lebih berat belum tentu menjadi faktor utama dalam menciptakan efek jera, karena efektivitas pidanaan juga sangat dipengaruhi oleh kepastian hukum, kualitas pembinaan, serta kemampuan sistem hukum dalam menciptakan keadilan yang seimbang bagi seluruh pihak. (Ali, 2023).

### **Efektivitas Pidana Denda dan Pidana Penjara dalam Memberikan Efek Jera**

Efektivitas pidanaan dalam memberikan efek jera merupakan salah satu tujuan penting dalam sistem hukum pidana modern. Namun demikian, perkembangan hukum pidana menunjukkan bahwa efek jera tidak hanya ditentukan oleh beratnya sanksi pidana, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti kepastian penegakan hukum, pembinaan terhadap pelaku, serta dampak sosial dari pidanaan itu sendiri. (Atmasasmita, 2021). Oleh karena itu, pembaruan sistem pidanaan dalam KUHP Nasional berusaha menempatkan pidana secara lebih proporsional dan efektif dalam mencapai tujuan hukum pidana. Peningkatan nominal pidana denda dalam KUHP Nasional merupakan salah satu bentuk penguatan deterrent effect atau efek pencegahan terhadap tindak pidana penggelapan. Menurutnya, ancaman pidana denda yang besar dapat memengaruhi pertimbangan masyarakat sebelum melakukan tindak pidana karena adanya risiko kerugian ekonomi yang cukup berat. (Hiariej, 2022). Dalam konteks kejahatan terhadap harta benda, kebijakan penal ini menerapkan analisis ekonomi terhadap hukum (*economic analysis of law*), di mana kalkulasi hukum dibuat sedemikian rupa agar biaya atau risiko yang harus ditanggung pelaku kejahatan jauh lebih tinggi daripada keuntungan finansial yang ia dapatkan dari hasil menguasai barang milik orang lain (Sjahdeini, 2020). Efektivitas pidanaan pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh berat atau ringannya ancaman pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Keberhasilan suatu pidanaan dalam mencapai tujuan, khususnya dalam menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Dalam pandangan Ahmad Irzal, terdapat sejumlah aspek yang perlu diperhatikan karena memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap efektivitas pelaksanaan pidanaan dibandingkan semata-mata peningkatan beratnya sanksi pidana. Faktor-faktor tersebut meliputi:

1. Kepastian penegakan hukum
2. Pembinaan terhadap pelaku tindak pidana
3. Pencegahan residivisme
4. Efektivitas pelaksanaan pidana

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan prinsip proporsionalitas dalam pidanaan dipandang sebagai aspek yang penting dalam menjamin keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Penjatuhan pidana yang tidak mempertimbangkan prinsip tersebut berpotensi mengurangi efektivitas pidanaan karena tidak mampu mencapai tujuan pidanaan secara substantif. Berkaitan dengan tindak pidana penggelapan sepeda motor, faktor penyalahgunaan kepercayaan menjadi karakter utama yang membedakan penggelapan dari tindak pidana terhadap harta kekayaan lainnya. Oleh karena itu, penanggulangan tindak pidana penggelapan tidak cukup dilakukan hanya melalui pendekatan represif, tetapi juga memerlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam menjaga hubungan hukum maupun hubungan sosial yang berkaitan dengan penguasaan suatu barang. Penerapan pidana denda dalam KUHP Nasional merupakan salah satu bentuk pembaruan sistem pidanaan yang mencerminkan pendekatan yang lebih progresif. Dalam pengaturannya, pidana denda tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai pidana pelengkap, melainkan diarahkan menjadi

salah satu instrumen pemidanaan yang memiliki fungsi preventif sekaligus sebagai sarana pertanggungjawaban hukum. Selain itu, adanya mekanisme pembayaran pidana denda secara angsuran menunjukkan upaya pembentuk undang-undang untuk menghadirkan sistem pemidanaan yang lebih realistis dan adaptif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Meskipun demikian, efektivitas penerapan pidana denda sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan pengawasannya. Tanpa mekanisme penegakan yang memadai, pidana denda berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan pidana denda perlu didukung oleh kepastian hukum serta kapasitas aparat penegak hukum dalam memastikan setiap putusan pidana dapat dilaksanakan secara efektif. Di sisi lain, penggunaan pidana penjara sebagai bentuk pemidanaan tidak selalu menjadi pilihan yang paling efektif dalam menanggulangi tindak pidana. Pada kondisi tertentu, penerapan pidana alternatif, seperti pidana kerja sosial, pidana pengawasan, maupun pidana denda, dapat menjadi pilihan yang lebih proporsional, terutama terhadap pelaku yang masih memiliki peluang untuk dibina dan direintegrasikan ke dalam masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan antara perlindungan terhadap kepentingan korban, kepentingan masyarakat, dan penghormatan terhadap hak-hak pelaku tindak pidana. Hakim juga memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan efektivitas pemidanaan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya dituntut menerapkan ketentuan hukum secara normatif, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan proporsionalitas agar pidana yang dijatuhkan selaras dengan tujuan pemidanaan. Dengan demikian, putusan pengadilan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Berdasarkan keseluruhan pembahasan, pembaruan sistem pemidanaan dalam KUHP Nasional menunjukkan arah kebijakan hukum pidana yang lebih seimbang dan berorientasi pada efektivitas pemidanaan. Dalam konteks tindak pidana penggelapan sepeda motor, tercapainya efek jera tidak semata-mata ditentukan oleh beratnya ancaman pidana, tetapi juga dipengaruhi oleh konsistensi penegakan hukum, efektivitas pembinaan terhadap pelaku, serta kemampuan sistem peradilan pidana dalam menjaga keseimbangan antara aspek penghukuman, perlindungan kepentingan hukum, dan pemulihan sosial.

## **KESIMPULAN**

Perbandingan Pasal 372 KUHP yang bersumber dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) dengan Pasal 486 KUHP Nasional menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana penggelapan pada dasarnya tidak mengalami perubahan. Kedua ketentuan tersebut tetap menempatkan penyalahgunaan kepercayaan (*abuse of trust*) sebagai inti delik. Perbedaan dalam KUHP Nasional lebih bersifat redaksional dan sistematis, seperti penggunaan istilah "Setiap Orang", perubahan frasa "bukan karena tindak pidana", serta penyempurnaan rumusan pasal. Selain itu, KUHP Nasional memperbaiki sistem pemidanaan melalui penerapan kategori pidana denda yang lebih sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi ekonomi, tanpa mengubah substansi tindak pidana penggelapan. KUHP Nasional tetap mempertahankan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun untuk tindak pidana penggelapan. Perubahan utama terdapat pada pidana denda yang meningkat dari paling banyak Rp900.000,00 berdasarkan KUHP WvS (setelah penyesuaian melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012) menjadi pidana denda Kategori IV paling banyak Rp200.000.000,00. Peningkatan tersebut mencerminkan pembaruan kebijakan pemidanaan yang menyesuaikan perkembangan ekonomi. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemidanaan tidak hanya bergantung pada beratnya sanksi, melainkan juga dipengaruhi oleh kepastian hukum, konsistensi penegakan hukum, kecepatan penyelesaian perkara, serta efektivitas pembinaan



terhadap pelaku. Dengan demikian, peningkatan ancaman pidana perlu didukung oleh penegakan hukum yang efektif agar mampu menciptakan efek jera dan mencegah terulangnya tindak pidana penggelapan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2023). Konseptualisasi pertanggungjawaban pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 4(1), 15–28.
- Arief, Barda Nawawi. (2012). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, R. (2021). *Teori hukum integratif: Rekonstruksi terhadap teori hukum pembangunan dan teori hukum pragmatis*. Kencana.
- Eddy, O. S. (2022). *Prinsip-prinsip hukum pidana* (Ed. Rev.). Cahaya Atma Pustaka.
- Eddy, O. S. (2023). Paradigma dan sistem pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 2023). *Jurnal Hukum Respublica*, 22(2), 115–132.
- Gosita, A. (2018). *Masalah korban kejahatan: Kumpulan tulisan viktimologi*. Universitas Indonesia Publishing.
- Hamzah, A. (2019). *Delik-delik spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Maliki, N. E. (2024). Kebijakan kriminalisasi dan transformasi sanksi denda berbasis kategori dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru. *Journal Evidence of Law*, 1(1), 12–25.
- Marpaung, L. (2014). *Tindak pidana terhadap harta kekayaan*. Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana* (Ed. Rev.). Rineka Cipta.
- Prodjodikoro, W. (2012). *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*. Refika Aditama.
- Rohaedi, R. (2025). Tinjauan pembaruan sistem pemidanaan di Indonesia dalam KUHP baru: Menggeser paradigma dari retributif menuju integratif. *Journal Era Digital Nusantara*, 2(3), 1641–1655.
- Sitorus, H. (2021). Diferensiasi yuridis delik pencurian dan penggelapan dalam hukum pidana materiil Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan*, 8(2), 145–158.
- Sjahdeini, S. R. (2020). *Penerapan analisis ekonomi dalam penegakan hukum pidana di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Sofyan, A., & Asis, N. (2014). *Hukum pidana*. Pustaka Pena Press.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Waluyo, Bambang. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibowo, Hycal Asmara, & Zaini, Zulfi Diane. (2025). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Roda Dua (Studi Putusan Nomor: 71/Pid.B/2024/PN. Tjk). *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, Vol. 2, No. 1.
- Zulfa, E. A. (2021). *Keadilan restoratif di Indonesia: Studi tentang implementasi dalam sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit FH UI.